



Penerapan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dapat Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Rizky Setiawan ^{1*}

1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu politik dan Ilmu hukum, Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: rizkiektol3393@gmail.com

ABSTRACT

Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian yang mendalam. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dirancang untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan undang-undang tersebut dalam upaya menurunkan angka kematian akibat kecelakaan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini menilai efektivitas peraturan lalu lintas, kebijakan pemerintah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam hal penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat untuk memastikan penerapan aturan yang lebih efektif demi mengurangi angka kematian akibat kecelakaan.

Keywords: *Accidents, Fatalities, Law Enforcement*

ABSTRAK

The number of traffic accident fatalities in Indonesia remains a serious issue that requires thorough attention. Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation (UULLAJ) was designed to reduce the number of accidents and improve road safety. This article aims to evaluate the implementation of this law in efforts to lower traffic accident fatalities. Using a qualitative analysis method, this study assesses the effectiveness of traffic regulations, government policies, as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research findings show that despite the regulations being enforced, challenges remain in law enforcement and public awareness levels. Therefore, increased cooperation between authorities and the public is necessary to ensure more effective rule enforcement in order to reduce the number of fatalities from accidents.

Kata Kunci: *Kecelakaan, Angka Kematian, Penegakan Hukum*

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jh.ak.v2i1.10311>

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai norma memiliki ciri khas yaitu bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan dalam kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang merugikan, mengabaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi ini berupa upaya untuk mengembalikan keseimbangan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Pemulihan ketidakseimbangan dalam

suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh pihak berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan yang diterapkan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, bukan ketentuan hukum yang sudah usang atau yang masih dalam tahap perencanaan. Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *Ius Constitutum*, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di waktu dan tempat tertentu. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk menjaga ketertiban ini, hukum harus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. (Eldi Yudianto, 2010)

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi masalah yang terus berlanjut, dengan jumlah kecelakaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka kecelakaan adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan. Meskipun demikian, angka kecelakaan dan angka kematian akibatnya masih menunjukkan angka yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut dalam menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aspek penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sering kali dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap saat, masyarakat terus beradaptasi dengan angkutan jalan untuk berbagai keperluan. Pengguna lalu lintas tentu menginginkan ketertiban, keamanan, dan keteraturan saat menggunakan jalan di mana pun mereka berada. Ketertiban ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman, serta memungkinkan terciptanya keteraturan dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, lalu lintas adalah sarana yang sangat penting, sehingga perlu adanya aturan yang mengaturnya. Ketertiban lalu lintas menciptakan suatu keadaan yang teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, yang harus diikuti oleh seluruh warga negara untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban. Lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan produk hukum nasional, bersama dengan ketentuan hukum lainnya seperti KUHP, KUHP, dan KUHPdata, membentuk sistem hukum nasional yang menyeluruh. (Ari Dermawan, 2020)

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, setiap tahun ribuan nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan. Faktor utama penyebabnya meliputi pelanggaran peraturan lalu lintas, kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sebagai solusi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diterapkan sebagai regulasi yang diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan, termasuk yang berakhir dengan kematian.

Mengingat pentingnya peran transportasi, khususnya transportasi darat di negara kita, perlu ada regulasi untuk menjamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien, demi kelancaran berbagai aktivitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna jalan, terutama

kendaraan roda empat untuk keperluan pribadi maupun umum, secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Kemajuan teknologi transportasi yang pesat telah memperluas jangkauan dan kemampuan transportasi, namun juga menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian dalam beberapa dekade terakhir. Sering kali, masyarakat beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengemudi kendaraan tersebut. Namun, menurut teori hukum yang berlaku, kesalahan seseorang harus dilihat berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut, yang dapat diketahui melalui kronologi kejadian dan saksi mata. Kecelakaan lalu lintas biasanya tidak terjadi karena satu faktor saja, melainkan karena sejumlah faktor yang terjadi secara bersamaan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan antara lain dikutip dari (Nirmala Sari, 2022):

- a) Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b) Mengemudi secara ceroboh
- c) Kondisi fisik pengemudi yang sakit atau lelah
- d) Mengemudi tanpa surat izin yang sah
- e) Pandangan terhalang
- f) Kerusakan pada kendaraan
- g) Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin

Selain itu, faktor lingkungan juga sering mempengaruhi jenis dan tingkat keparahan kecelakaan, antara lain dikutip dari (Nirmala Sari, 2022):

- a) Kondisi cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
- b) Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c) Permukaan jalan (kering, basah, bersalju, ber-es)

Waktu berkendara juga mempengaruhi jenis dan tingkat keparahan kecelakaan serta faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang terjadi pada malam hari, saat arus lalu lintas relatif rendah, sangat mungkin disebabkan oleh kelelahan atau mengantuk pengemudi, yang berisiko menyebabkan kecelakaan tunggal. (Nirmala Sari, 2022)

Berdasarkan data dari Kepolisian Polda Banten, jumlah Laka lantas yang terjadi tanggal 01 Januari 2024 s/d 14 Oktober 2024 sebanyak 1.516 kejadian apabila dibandingkan dengan tanggal 19 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 sebanyak 1.335 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 181 kejadian atau 13,56% dengan rincian sebagai berikut dikutip dari (Thabaa, 2024):

Jumlah LAKA	1516 Kejadian
a) Korban MD	360 orang
b) Korban LB	226 Orang
c) Korban LR	1750 Orang
d) Rugi Materi	Rp. 6.376.000.090

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 s/d 14 Oktober 2024 sebanyak 205 kasus apabila dibandingkan dengan tanggal 19 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 sebanyak 50.500 kasus, mengalami penurunan sebanyak 50.295 kejadian atau 99,59% dengan rincian sebagai berikut dikutip dari (Thabaa, 2024):

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	205 Kasus
- E-Tilang	205 Kasus

Penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal tersebut, kepolisian wajib menangani kecelakaan lalu lintas dengan cara sebagai berikut:

- a) Segera mendatangi tempat kejadian
- b) Memberikan pertolongan kepada korban
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d) Mengolah tempat kejadian perkara
- e) Mengatur kelancaran arus lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang dapat berupa pelanggaran maupun kejahatan. Tindak pidana ini bisa dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Hal yang paling penting adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Polisi memiliki tugas untuk mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. (Dwi Afandi Pranama, 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu Seberapa Pentingnya Setiap Pengendara Mengerti dan Memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber terkait UU LLAJ, laporan tahunan dari kepolisian, serta data kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Selain itu, penulis juga menganalisis efektivitas penerapan UU LLAJ dalam menurunkan angka kematian berdasarkan laporan statistik kecelakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berlandaskan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), namun fokusnya bukan pada kajian sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada pengamatan terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma-norma tersebut diterapkan dalam Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya melibatkan sekelompok orang, tetapi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pernah terlibat dalam pelanggaran tersebut. Fenomena ini dapat dilihat setiap hari dan di berbagai waktu. Salah satu tempat yang paling jelas terlihat pelanggaran lalu lintas adalah di perlintasan lampu merah, di mana pengendara motor sering kali berhenti di tempat yang salah atau menerobos lampu merah yang memerintahkan untuk berhenti. Selain itu, pelanggaran

lain juga terlihat pada kendaraan yang melawan arus, melaju di jalan satu arah yang dilarang, atau menyerobot palang perlintasan kereta api yang sedang tertutup. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara.

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi bagian dari budaya yang memiliki konotasi negatif, karena ada anggapan bahwa masyarakat yang taat aturan lalu lintas dianggap sebagai penghalang. Padahal, anggapan ini salah, karena setiap pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan berbagai akibat, yang paling berbahaya adalah kecelakaan yang bisa menimpa orang lain yang taat pada peraturan lalu lintas. (Doly, 2015)

Dalam Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, pada angka 30 disebutkan bahwa keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi di mana setiap orang, barang, dan/atau kendaraan terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut saat berlalu lintas. Angka 31 menjelaskan bahwa keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan di mana setiap orang terlindungi dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Sementara itu, angka 32 menyatakan bahwa ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan di mana lalu lintas berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Penegasan definisi mengenai keamanan, keselamatan, dan ketertiban ini menunjukkan bahwa undang-undang ini mengacu pada teori sistem politik menurut Easton, dengan output yang bertujuan untuk mencapai keselamatan, yang berarti tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika melihat kondisi empirik di lapangan terkait faktor-faktor seperti manusia, jalan, dan cuaca, maka tujuan minimal dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi angka kecelakaan. (Karnavian, 2018)

Tindak pidana di sektor lalu lintas merujuk pada pelanggaran terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam regulasi lalu lintas yang disahkan oleh legislatif. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan korban. Peraturan yang mengatur tindak pidana lalu lintas tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tindak pidana lalu lintas dalam 44 pasal yang terdapat dari mulai Pasal 273 hingga Pasal 317.

Kecelakaan lalu lintas, menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1), adalah suatu peristiwa tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa penglibatan pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban atau kerugian materi. Kejadian ini

terjadi karena ketidaksengajaan. Namun, jika kecelakaan itu disebabkan oleh tindakan sengaja yang direncanakan, maka kejadian tersebut tidak lagi disebut kecelakaan biasa, melainkan menjadi tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan berencana. (Daniel, 2024)

Kesadaran masyarakat sebagai dasar dari hukum positif ditemukan dalam ajaran *rechtsgefühl*, yang mengajarkan bahwa hukum hanya berlaku jika ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat berpendapat bahwa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana tidak efektif. Hukuman penjara yang dijalani pelaku tidak akan mengembalikan nyawa korban kecelakaan lalu lintas. Kesadaran bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia bukanlah tindakan sengaja dan bahwa pelaku tidak bermaksud menyebabkan akibat tersebut, mendorong keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku.

Keluarga atau ahli waris korban lebih memilih hukuman yang lebih efektif bagi pelaku, seperti pemberian bantuan atau santunan. Pemulihan oleh pelaku dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, atau kegiatan lain yang disepakati bersama antara pelaku dan korban. Misalnya, jika korban adalah satu-satunya pencari nafkah keluarga, hukuman penjara bagi pelaku tidak akan meringankan keadaan keluarga korban, yang justru akan lebih terbantu dengan bantuan atau santunan dari pelaku. Bantuan uang santunan ini tidak berarti membeli atau mengganti harga atas nyawa yang hilang. Baik pelaku maupun keluarga korban atau ahli waris harus menyadari bahwa uang santunan tersebut adalah bentuk pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lestari, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Korlantas Polri dan hasil pengamatan lapangan, penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menunjukkan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun kecelakaan masih terjadi, angka kematian dapat ditekan melalui beberapa faktor yang diatur dalam UU LLAJ, antara lain pengaturan keselamatan berkendara, pengawasan ketat, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan juga tercermin dalam berbagai ketentuan dalam UU LLAJ, yang tidak hanya mengatur kewajiban pengemudi tetapi juga hak-hak korban. Salah satu langkah penting yang diatur dalam UU tersebut adalah kewajiban pihak yang terlibat dalam kecelakaan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban, yang dapat mengurangi dampak luka yang dialami dan berpotensi menyelamatkan nyawa.

Perlindungan hukum merujuk pada pemberian hak-hak kepada subjek hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting, terutama ketika seseorang atau badan hukum menghadapi masalah hukum. Pembahasan kali ini berfokus pada

perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang menjadi isu penting mengingat kecelakaan lalu lintas sering terjadi, dengan korban yang mengalami cedera ringan hingga kematian.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan UU LLAJ adalah pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya pengemudi, mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan perlindungan terhadap korban kecelakaan. Sosialisasi yang intensif mengenai peraturan lalu lintas, penggunaan alat pelindung diri seperti helm dan sabuk pengaman, serta kesadaran akan pentingnya memberikan prioritas kepada korban kecelakaan dapat mengurangi tingkat kematian akibat kecelakaan.

Meskipun kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas mengalami peningkatan, hal ini masih perlu diperkuat lebih lanjut. Berdasarkan penelitian di beberapa wilayah, ditemukan bahwa banyak pengemudi yang terlibat kecelakaan belum memahami dengan baik cara memberikan pertolongan pertama pada korban. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai prosedur pertolongan korban dan langkah-langkah hukum yang harus diambil perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaan, seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melebihi batas kecepatan, atau tanpa surat izin mengemudi (SIM), berperan besar dalam mengurangi angka kematian. Berdasarkan data yang ada, kecelakaan yang melibatkan pelanggaran aturan lalu lintas menurun setelah diterapkannya penegakan hukum yang lebih ketat. Pihak kepolisian, dengan adanya sistem tilang elektronik (e-tilang) dan patroli yang lebih intensif di lokasi rawan kecelakaan, seperti persimpangan dan jalan utama yang padat, dapat mengurangi pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Penegakan hukum yang tegas juga menumbuhkan rasa takut pada pengemudi untuk melanggar aturan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kematian dan kerugian akibat kecelakaan.

UU LLAJ juga melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, termasuk hak atas kompensasi atau asuransi. Beberapa perusahaan asuransi bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan korban kecelakaan mendapatkan perlindungan finansial yang memadai. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak korban terkait biaya pengobatan dan ganti rugi, yang memberikan rasa aman bagi korban dan keluarga mereka.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang cara memanfaatkan hak-haknya sebagai korban. Terutama di daerah pedesaan, masih banyak korban yang tidak memahami prosedur klaim asuransi atau mekanisme perlindungan yang tersedia. Hal ini

menunjukkan bahwa selain penegakan hukum, diperlukan juga upaya edukasi lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan bagaimana cara mengaksesnya.

Meski UU LLAJ telah memberikan dasar yang kuat untuk mengurangi angka kecelakaan dan kematian, implementasinya masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satunya adalah kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai di beberapa daerah untuk menangani korban kecelakaan secara cepat dan efisien. Keterlambatan dalam memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian sering kali memperburuk kondisi korban.

Selain itu, masih terdapat perbedaan kesadaran berlalu lintas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa daerah, kesadaran akan keselamatan jalan masih sangat rendah, dan pengawasan terhadap penerapan UU LLAJ belum optimal.

Untuk lebih efektif mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan peningkatan edukasi masyarakat, khususnya pengemudi, mengenai keselamatan berlalu lintas dan hak-hak korban kecelakaan. Penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan infrastruktur keselamatan jalan sangat diperlukan.

Selain itu, penting untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan mempercepat penanganan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan. Penyuluhan tentang prosedur klaim asuransi dan hak-hak korban juga harus diperluas, terutama di daerah yang belum sepenuhnya dijangkau oleh program perlindungan ini.

Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tugas utama dan kewenangan kepolisian. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyatakan, "menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan." Penegakan hukum oleh kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penyidikan untuk mengidentifikasi kronologi kejadian tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas dan memberikan perlindungan hukum kepada korban kecelakaan. Ini merupakan peran yang sangat penting sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian.

Namun, dalam praktiknya, seringkali korban kecelakaan lalu lintas tidak menerima perlindungan hak yang layak. Korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan, seringkali tidak langsung diberikan informasi mengenai hak-hak mereka. Padahal, korban kecelakaan berhak menerima ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. (Utami Saha Nabla, 2022)

Efek jera dalam penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru berlandaskan pada ancaman yang diberikan oleh negara. Ancaman ini meliputi sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan agar para pelanggar tidak mengulang perbuatannya. Secara keseluruhan, efek jera dalam penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, dan perubahan perilaku masyarakat adalah beberapa solusi yang dapat memberikan dampak positif terhadap masalah pelanggaran lalu lintas. (Muhammad Taufiq Listiawan, 2023)

4. Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berperan penting dalam upaya pengurangan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. UU LLAJ telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai keselamatan berlalu lintas, termasuk kewajiban pengemudi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Penegakan hukum yang lebih ketat, seperti penggunaan sistem tilang elektronik dan patroli intensif di titik rawan kecelakaan, terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan pelanggaran.

Selain itu, penerapan UU LLAJ juga melindungi hak-hak korban kecelakaan, termasuk hak atas kompensasi dan perlindungan finansial melalui asuransi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kesadaran masyarakat mengenai hak-hak tersebut dan penerapan prosedur klaim asuransi, terutama di daerah pedesaan.

Untuk lebih efektif mengurangi angka kematian akibat kecelakaan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas, serta pendidikan terkait hak-hak korban. Peningkatan fasilitas kesehatan untuk penanganan korban secara cepat dan tepat juga menjadi prioritas. Dengan demikian, penerapan UU LLAJ yang konsisten, didukung oleh sosialisasi yang intensif dan peningkatan infrastruktur keselamatan, dapat membantu menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan perlindungan bagi korban.

REFERENSI

Jurnal

- Daniel. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 4.
- Doly, D. (2015). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG, 7-8.
- Eldi Yudianto, M. (2010). PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), 4-5.
- Karnavian, M. T. (2018). FUNGSI TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH CENTRE UNTUK Mendukung Program Keselamatan Berlalulintas, 63.
- Lestari, T. E. (2023). Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon , 46-47.

- Muhammad Taufiq Listiawan, B. S. (2023). ANALISA AKIBAT HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009(Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar), 7.
- Ari Dermawan. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Dwi Afandi Pranama. (2015). PENERAPAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURABAYA BARAT.
- Nirmala Sari, K. S. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Utami Saha Nabla, M. M. R. L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- Thabaa, S. R. (2024). Laporan Gangguan Kantibmas Berdasarkan Tanggal Laporan Polda Banten Tanggal 01 Januari s/d 14 Oktober. Serang.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan